

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman, adil, dan makmur, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang, salah satunya bidang ekonomi. Sangat penting dalam memiliki pondasi ekonomi yang kuat dikarenakan kesehatan ekonomi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ada di Indonesia dan mempunyai peran yang penting bagi pembangunan nasional. Pendapatan tersebut akan dialokasikan agar terlaksananya pembangunan nasional dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga bidang lingkungan hidup. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak adalah salah satu pertanggung jawaban yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, baik itu dalam melakukan pembayaran sampai dengan pelaporan pajak yang terhutang, atau dapat diartikan bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan administratif dan prosedural yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa negara memerlukan peningkatan pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat dan aturan pelaksanaan yang dapat diakses oleh berbagai

pihak. Dengan demikian, perlu ada keseimbangan antara meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan kesetaraan akses terhadap peraturan dan sistem pajak yang ada. Berdasarkan data kemenkeu.go.id pendapatan pajak di Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN 2023 atau tumbuh 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 atau 106,6% dari target APBN tumbuh 5,9% dari realisasi tahun 2022.

Setiap orang wajib memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun dalam hal ini bagi rakyat yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif, maka sudah memenuhi kriteria diwajibkan membayarnya, apabila tidak melunasi kewajiban pajak tersebut maka pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa setiap warga negara memenuhi kewajibannya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak penghasilan dan pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang penerapannya bergantung pada karakteristik wajib pajak dan kemudian menetapkan objek pajaknya. Salah satu contoh yang paling umum dari jenis ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN), di mana tarif pajaknya ditetapkan berdasarkan nilai barang atau jasa yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi atau situasi khusus dari wajib pajak. Pajak subjektif merupakan pajak yang lebih memperhatikan kondisi atau situasi khusus dari wajib pajak dalam pengenaannya. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), di mana tarif pajaknya dan objek pajaknya dapat bervariasi tergantung pada pendapatan, jenis penghasilan, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi dari wajib pajak itu sendiri.

Di Indonesia salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak penghasilan berfungsi untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak penghasilan dipungut oleh pemerintah pusat sehingga termasuk dalam jenis pajak langsung yang merupakan pajak pusat atau pajak negara. Pajak penghasilan atau yang dikenal dengan income tax diatur dalam dua macam Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini juga beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materiil dari PPh tersebut.

Terdapat beragam jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dipungut oleh pihak ketiga untuk melunasi tahun berjalan. Sebagai pemungut pajak, pihak ketiga wajib memotong, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarkan setiap bulan atau selama masa pajak, yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Pada umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan melaporkan dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti yang tercantum dalam PMK No.141/PMK.03/2015

telah ditambah oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lain. Menurut (Rahayu, 2019), dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan sebesar 15% dan 2% dibebankan pada jenis penghasilan lainnya.

Dalam Pembayaran PPh 23 dapat dilakukan oleh pihak pemotong kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, online banking dll) yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Akan tetapi, agar dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 23 wajib pajak harus memiliki ID-billing terlebih dahulu. Bukti pemotongan PPh 23 yaitu pemotong pajak harus membuat bukti pemotongan untuk pihak yang telah dikenakan pajak dan untuk mengisi bukti pemotongan melalui e-Bupot Unifikasi. Oleh karena itu, bukti potong (rangkap ke-1) diberikan untuk pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) diberikan untuk pihak yang melakukan pemotongan pajak PPh 23. Pada Masa Pajak Januari 2022 telah berlaku pelaksanaan WP (Wajib Pajak) untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/26 secara online melalui e-Bupot DJP yang telah diatur pada PER24/PJ/2021.

Untuk Pelaporan PPh Pasal 23, pelaporan dilakukan oleh pemotong pajak dengan cara mengisi dan melengkapi SPT Masa PPh Pasal 23, dan dapat dilaporkan melalui fitur e-Bupot Unifikasi di DJP. Sedangkan untuk jatuh tempo pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya, pihak pemotong PPh Pasal 23 memotong PPh 23 atas penerimaan jasa dengan tarif 2% pada tanggal 16 Maret, maka pihak pemotong wajib melaporkan PPh 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh Pasal 23 pada tanggal 16 April.

Menurut Siaran Pers Nomor SP-44/2022, DJP menyatakan bahwa penggalan potensi pajak dilakukan dengan menggunakan Compliance Risk Management (CRM). CRM ini merupakan alat yang memetakan risiko kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data SPT yang dibandingkan dengan data dari pihak ketiga. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diperoleh DJP dengan

data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT), DJP akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat imbauan atau permintaan penjelasan/klarifikasi. Hal ini termasuk penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak.

Selama periode 2019 hingga 2021, DJP telah menerbitkan sekitar 9,5 juta surat imbauan/permintaan penjelasan yang ditujukan kepada 3,9 juta Wajib Pajak. Pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis dilakukan dengan lebih intensif. Tercatat lebih dari 400 ribu surat imbauan/permintaan penjelasan telah dikirimkan kepada Wajib Pajak Strategis dari tahun 2020 hingga Juni 2022.

Objek pada penelitian ini adalah PT.XYZ, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil yang bertempat di Matraman, Jakarta Timur dan telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai perusahaan yang aktif dalam perdagangan barang, PT.XYZ sering kali menggunakan jasa freight forwarding atau jasa logistik untuk pengiriman barang kepada pelanggan atau pemasok. Penggunaan jasa tersebut merupakan bagian dari operasional bisnis perusahaan untuk memastikan barang-barangnya sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selain menggunakan jasa logistik, PT.XYZ juga melakukan pemotongan objek pajak lainnya sesuai PMK No.141/PMK.03/2015.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwasannya Dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas PPh pasal 23, PT. XYZ memerlukan pedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku serta prosedur yang ada agar dalam pemenuhan kewajibannya dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 tercapai dan minim kekeliruan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 STUDI KASUS PT.XYZ TAHUN 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
3. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT.XYZ Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

2. Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi ataupun dapat dijadikan referensi yang dapat memberikan

informasi teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian.

3. Civitas Akademik

Diharapkan dapat memberi informasi dan literatur penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian sejenis.

4. Bagi PT.XYZ

Diharapkan dapat membantu PT.XYZ dalam mengkaji dan mengevaluasi penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun selanjutnya.

5. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bahwa upaya peningkatan kepatuhan perpajakan sangatlah penting agar dapat membantu keberlangsungan pembangunan negara terutama bagi para pelaku usaha.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan skripsi ini, diuraikan secara singkat mengenai isi dari tiap bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang nantinya akan menguraikan masalah secara runtun. Berikut adalah pembagian dari setiap bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka

pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti dan analisis data serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai basil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan maupun pribadi terkait system perpajakan selama ini.